



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 180 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KERTASARI KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu membuka Unit Sekolah Baru;

b. bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Dasar Negeri 2 Kertasari Kecamatan Taliwang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
17. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KERTASARI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 2 Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis kependidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2 April 2014

BUPATI SUMBAWA BARAT,



ZULKIFLI MUHADLI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
9. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.